

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal penting bagi manusia yaitu kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk setiap bangsa Indonesia sesuai dengan yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, membina, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas ketersediaan tatanan, lingkungan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2009^a).

Dalam mewujudkan kesehatan harus dilakukan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam melakukan upaya kesehatan, apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang juga berperan penting dalam melakukan pembangunan kesehatan di bidang pemerintahan. Apoteker ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di bidang

pemerintahan. Apoteker bertugas menjamin tersedianya sediaan farmasi dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan mutu yang terjamin, menjamin sediaan farmasi dapat tersebar secara merata, serta meningkatkan rasionalitas penggunaan obat (Depkes RI, 2009^b).

Pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang kesehatan yang dilakukan melalui sistem otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki peran sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga secara fungsional berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mewujudkan Upaya kesehatan masyarakat. Hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan meningkatkan status kesehatan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dari Dinas Kesehatan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dibantu oleh beberapa bidang yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan juga Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Dalam rangka memahami dan mengetahui peran serta fungsi dari profesi apoteker khususnya di sektor pemerintahan yaitu di Dinas Kesehatan, maka sebagai calon apoteker harus dibekali dengan cara dilaksanakannya Program Praktik Profesi Apoteker (PKPA) di sektor pemerintahan untuk mendapatkan berbagai pengalaman kerja, pengetahuan serta bagaimana gambaran peran apoteker di sektor pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan

berikut, maka dari itu Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juli 2023 melalui media *Zoom Meeting*. Dengan diadakannya PKPA ini diharapkan bahwa mahasiswa calon apoteker dapat mengetahui dan memahami tugas serta fungsi apoteker di sektor pemerintahan khususnya yaitu di Dinas Kesehatan serta mampu menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama PKPA pada dunia kerja di waktu yang akan datang.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara daring yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dari calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam lembaga kesehatan di sektor pemerintahan.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, serta keterampilan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam lembaga kesehatan di sektor pemerintahan.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, berwawasan luas, dan juga bertanggung jawab.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara daring yaitu:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga kesehatan pemerintah.

2. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan secara daring mengenai pekerjaan kefarmasian agar dapat diterapkan dalam dunia kerja.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

1.4 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal : Rabu – Jumat, 21 – 23 Juli 2023

Waktu : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat : Daring (via *Zoom Meeting*)